



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306  
email : kec\_ranuyoso@lumajangkab.go.id  
RANUYOSO - 67357

KEPUTUSAN  
CAMAT RANUYOSO  
KABUPATEN LUMAJANG  
SELAKU  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 188.4/ 007 /427.110/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PPID PEMBANTU  
KECAMATAN RANUYOSO  
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat Standar Pelayanan Kecamatan Ranuyoso ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Peldoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
11. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KESATU** : Standar Pelayanan pada PPID Pembantu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum Kesatu, dengan judul SP sebagai berikut:

Standart Pelayanan PPID Pembantu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 07 Januari 2021

**CAMAT RANUYOSO  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**



**ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19750313 200212 1 005